

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan



Izin Penggunaan Ginseng

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy NIB (Nomor Induk Berusaha)
2. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan
3. Foto copy KTP Penanggungjawab/Pengurus Perusahaan
4. Foto copy IMB
5. Rekomendasi Pemanfaatan Ruang
6. Rekomendasi SPPL /UKL-UPL/Amdal
7. Foto copy NPWP
8. Izin Tetangga
9. Foto copy SIUP
10. Pernyataan Kesanggupan membebaskan lahan bermaterai Rp.6.000,-
11. Persyaratan Kesanggupan Mengelola dan Menanggulangi Dampak Lingkungan bermaterai Rp.6.000
12. Pernyataan Kesanggupan Mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan bermaterai Rp.6.000,-
13. Pernyataan kesanggupan memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal bermaterai Rp.6.000,-
14. Kesiadaan memfasilitasi Tim untuk meninjau ke lapangan(apabila dibutuhkan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu


Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Terpadu Satu Pintu



Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis/ Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Izin Penggunaan Ginset

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Kotak Saran, Email : dmptsp89@gmail.com, Melalui Petugas Khusus Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan